



PENINGKATAN TATA KELOLA ORGANISASI PEMERINTAH DESA CUPAK JOMBANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NO 1 TAHUN 2016

Maulidah Narastri¹, Hwihanus², Latifatul Qulub³, Anita Eka Pratiwi⁴

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: ¹maulidah@untag-sby.ac.id

Article History:

Received: 06-10-2023

Revised: 15-10-2023

Accepted: 20-11-2023

Keywords:

Pemerintahan Desa, Good Governance, Desa Cupak Jombang

Abstract: Masalah yang selalu dihadapi oleh mitra adalah penataan tata kelola pemerintah desa dan sulitnya pemaksimalan potensi desa yang sudah dimiliki sejak lama. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan, membantu dan mengintegrasikan peran pemerintah, sektor pemerintah desa, dan masyarakat agar pelaksanaannya bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan. Urgensi pengabdian ini adalah mewujudkan perananan pemerintah desa dalam melaksanakan Good Governance merupakan pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Dalam rangka membangun good governance, dalam era reformasi sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaanya dan mutlak terpenuhi.

PENDAHULUAN

Organisasi negara adalah lembaga negara yang diberi wewenang untuk melakukan sesuatu di bidangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, organisasi pemerintahan setidaknya dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu organisasi vertikal dan horizontal. Organisasi penyelenggara negara vertikal adalah lembaga negara yang menjalankan usahanya menurut undang-undang dan wilayah tanggung jawabnya mulai dari satuan kerja daerah hingga satuan kerja pusat. Contoh organisasi administratif vertikal adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. Sementara itu, organisasi pemerintahan horizontal adalah lembaga negara yang menjalankan usahanya menurut hukum dan mempunyai kewajiban hanya di dalam wilayahnya. Contoh organisasi pemerintahan horizontal adalah pemerintahan daerah.

Menurut Ali (2020), Pelayanan optimal dalam administrasi publik adalah tanda nyata pemerintahan yang baik (pengelolaan). Memberikan pelayanan kepada masyarakat juga merupakan hasil kerja nyata dalam pemerintahan, khususnya pemerintahan desa. Jadi itu perlu pengelolaan yang baik dan benar sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik



kualitas Berdasarkan UU Desa No 6 Tahun 2014. terbentuknya pemerintahan desa yang profesional, efisien dan berfungsi, Transparansi dan akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari pelayanan publik yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelayanan yang diberikan oleh organisasi negara, termasuk pemerintah desa, pada dasarnya berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta atau khususnya organisasi sosial. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, bentuk pelayanan organisasi pemerintah desa biasanya berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sesuai kompetensinya, meliputi perizinan, rekomendasi, bukti-bukti dan pengumpulan informasi. UU No. 25 tahun 2009 disebut pelayanan administrasi pelayanan publik. Desa Cupak terletak di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Kecamatan Gunung Pucangan, luas desa sekitar 72 Ha, jumlah penduduk sekitar 1026 jiwa dan 385 KK serta terletak di 3 (tiga) desa yaitu Cupak, Asemgede dan Kromo. tahun 2016. Kecamatan Ngusikani mempunyai 11 kecamatan desa dan merupakan kecamatan terjauh dengan jarak hingga 26 km dari kota Jombang.

Jarak yang jauh dari pusat kegiatan membuat kawasan Ngusikani cenderung tertinggal dalam pembangunan fisik dan sosial. Beberapa desa di bagian utara Kabupaten Ngusikani terpinggirkan karena buruknya aksesibilitas sehingga rendahnya keterjangkauan. Desa Cupak mempunyai potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Selain udaranya yang dingin, terdapat beberapa pilihan antara lain (1) wisata religi di kawasan Pertapaan Dewi Kilisuci, (2) Sendang Widodaren, Sendang Drajad dan Gunung Pucangan; (3) Agriturismo yang memproduksi Porang sebagai tepung, Gadung sebagai keripik dan jagung sebagai ketahanan pangan; (4) melibatkan pembuatan kerajinan tangan dari bahan baku lokal seperti anyaman pandan. (5) Produksi kayu arang yang dapat dikembangkan menjadi produk ekspor arang, dan (6) Perkemahan.

Menindaklanjuti kegiatan agar lebih komprehensif dari hulu ke hilir, pada tahun 2023 pengusul kembali mengajukan kegiatan berupa Pendampingan Peningkatan Tata Kelola Organisasi Pemerintah Desa Cupak Jombang Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 1 Tahun 2016 Mengenai Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Organisasi Pemerintah Desa. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah perbaikan dan pendampingan dari sisi organisasi pemerintah desa bila ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 1 Tahun 2016 Mengenai Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Organisasi Pemerintah Desa.

METODE

Pengabdian ini fokus pada analisis kebijakan pemerintah yang dibuat berserta bagaimana evaluasi yang bisa dilakukan. Secara rinci, dapat dijabarkan dalam tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1.
Rincian Kegiatan

Masalah mitra	Solusi	Keterlibatan pengusul	Keterlibatan mahasiswa	Keterlibatan mitra
Kurangnya pemahaman mengenai tata	Sosialisasi	Membuat media dan bahan	Membantu dosen Membuat media dan bahan	Menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang



kelola organisasi pemerintahan desa dan perlunya rekonstruksi kebijakan desa		sosialisasi	sosialisasi	diperlukan selama kegiatan
	Pendampingan tahap 1	Memberikan pendampingan tahap 1	Mendampingi mitra dan dosen berkegiatan	Menyediakan kebutuhan dokumen dan arsip terkait pengabdian
	Pendampingan tahap 2	Memberikan pendampingan tahap 2	Membantu membuat luaran	Mendampingi dan ikut serta dalam kegiatan
	Simulasi	Memonitoring jalannya simulasi	Membantu membuat luaran	Mendampingi dan ikut serta dalam kegiatan
	Evaluasi / umpan balik	Evaluasi, memuat luaran artikel	Membantu membuat luaran	Mendampingi dan ikut serta dalam kegiatan

HASIL

Hasil yang telah didapat setelah tim pengusul melakukan identifikasi masalah dan kegiatan bersama mitra, yakni mampu mengatasi kendala nyata dalam menganalisis kesesuaian sistematika perangkat dan organisasi desa dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 1 Tahun 2016 Mengenai Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Organisasi Pemerintah Desa.

Secara rinci dijabarkan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Analisa

No	Program Desa Cupak	Program Desa Berdasarkan Aturan	Sesuai/Tidak Sesuai
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
	a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Program penganggaran Penghasilan Tetap (Siltap) dan operasional untuk perangkat pemerintahan desa	Sesuai
	b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa		Sesuai
	c. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa		Tidak sesuai
	d. Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)		Sesuai
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		



	a.	Pembangunan Kantor Desa	Program pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa	Sesuai
	b.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Lembaga Desa (BPD, LPMD, PKK dan Lembaga lainnya)		Sesuai
2.		Pembangunan Desa		
2.1		Sub Bidang Pendidikan		
	a.	Pembangunan Gedung PAUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan 2. Program pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3. Program dukungan terhadap program wajib belajar sembilan tahun 4. Program pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa. 5. Desa berpartisipasi dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan dilaksanakan secara formal maupun non formal yang melibatkan masyarakat. 6. Program penyediaan fasilitas dan ruang perpustakaan desa 	Sesuai
	b.	Pembangunan Gedung Taman Baca		Sesuai
	c.	Pembangunan Paving Taman Baca		Sesuai
	d.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		Sesuai
	e.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni & Belajar		Sesuai
	f.	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi		Sesuai
	g.	Penyelenggaraan Taman Posyandu		Sesuai
2.2		Sub Bidang Kesehatan		
	a.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan 2. Program pengembangan tenaga kesehatan desa 3. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan Ponkesdes dan Posyandu. 4. Desa sesuai dengan 	Sesuai
	b.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)		Sesuai
	c.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang		Sesuai



	Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	<p>kewenangannya, dapat melakukan perencanaan kerja, anggaran dan mendorong peran kader kesehatan.</p> <p>5. Dalam pembangunan kesahatan masyarakat, ujung tombak untuk keberhasilan ditentukan oleh kesadaran masyarakat sendiri; mendorong pengelolaan dan pembinaan Posyandu menjadi penting untuk diprioritaskan sebagai upaya penyadaran dan perubahan perilaku hidup sehat di masyarakat.</p> <p>6. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan yang representatif sesuai kewenangan desa, untuk mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat.</p>	
d.	Pengadaan Mobil Siaga Dusun		Sesuai
e.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa		Sesuai
f.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		Sesuai
g.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		Sesuai
h.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PK D		Sesuai
i.	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu (meja kursi dll)		Sesuai
j.	Penyelenggaraan Posyandu bagi ODGJ/ODHA/Disabilitas		Sesuai
k.	Penyelenggaraan Posyandu Remaja		Sesuai
l.	Fasilitas Penanganan Tuberkolosis		Sesuai
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
a.	Pemeliharaan Jalan Desa	<p>1. Program peningkatan jumlah dan mutu infrastruktur jalan dan jembatan</p> <p>2. Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan menuju pemukiman desa dan petilasan</p> <p>3. Program pembangunan Embung Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan penyediaan cadangan kebutuhan air</p> <p>4. Program penataan</p>	
	Pelebaran jalan sugeng ke timur		Sesuai
	Pengamanan jalan RT 03 ke barat		Sesuai
	Pembangunan jalan paving Munggut-Katemas		Sesuai
	Pembangunan makadam jalan penghubung desa Cupak ke desa Kromong		Sesuai
	Pembangunan pos kampling		Sesuai
b.	Pemeliharaan jalan		Sesuai



		lingkungan pemukiman/gang		
	c.	Pemeliharaan jalan usaha tani		Sesuai
	d.	Pemeliharaan jembatan desa	5. Program pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa	
		Pembangunan jembatan kedung malang	6. Program pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier untuk pertanian	Sesuai
		Pembangunan jembatan siti	7. Program pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk pembangunan upaya konservasi	
	e.	Pemeliharaan prasarana jalan desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/ Drainase dll)	8. Program pembangunan embung desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan penyediaan cadangan kebutuhan air	Sesuai
		Pembangunan drainase samping rumah bidan purni ke utara	9. Program pengelolaan sumber mata air "Umbul Nahun" untuk dikembangkan sebagai tempat wisata dan perikanan	Sesuai
		Pembangunan drainase lingkungan depan Pak Sugeng ke timur		Sesuai
		Pembangunan drainase rumah Padi ke utara		Sesuai
		Pembangunan drainase Balai Desa ke timur		Sesuai
		Pembangunan drainase tertutup depan masjid		Sesuai
		Perbaikan drainase balai desa ke utara		Sesuai
		Peninggian drainase sawah Ganjaran ke timur		Sesuai
		Pembangunan drainase belakang Pak Wiyo ke selatan		Sesuai
		Pembangunan drainase depan Pak Rasi ke barat		Sesuai
		Pembangunan drainase depan Pak Saminto ke utara		Sesuai
		Pembangunan drainase belakang Pak Sobirin ke timur		Sesuai
		Pembangunan drainase depan Pak Sueb ke		Sesuai



		selatan		
	f.	Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan		Sesuai
	g.	Pemeliharaan pemakaman/situs bersejahtera/petilasan milik desa		Sesuai
	h.	Pemeliharaan embung milik desa		Sesuai
	i.	Pemeliharaan monumen/gapura/batas desa		Sesuai
	j.	Pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pengerasan jalan desa		Sesuai
	k.	Pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman		
		Pembangunan jalan baru dari poros menuju sekolahan SDN Munggut		Sesuai
		Pembangunan jalan baru Bu Suwarni ke utara		Sesuai

DISKUSI

Menurut Lambuaso (2020), Desa adalah suatu organisasi pemerintahan yang mempunyai kewenangan politik tertentu untuk mengatur dan mengatur penduduk atau masyarakatnya. Mengingat posisinya tersebut, desa mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pemerintah pusat dan pembangunan bangsa secara luas. Desa adalah pemimpin dalam keberhasilan semua isu dan program pemerintah. Bidang pemerintahan desa melaksanakan tugas pengendalian, koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pengawasan survei bidang pemerintahan desa, penyusunan, perumusan dan penyiapan instruksi. Uraian tugas bidang pemerintahan desa meliputi: Pengelolaan dan koordinasi penyusunan program kerja bidang pemerintahan desa; mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis perangkat desa; memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan regulasi dan produk hukum; meninjau ringkasan laporan hasil perekonomian kota kabupaten; memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya perangkat keras administrasi desa; mengelola dan mengkoordinasikan pengawasan teknis dan pengembangan dukungan keuangan provinsi; pelaksanaan perencanaan desa, pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga, pemutakhiran informasi potensi desa,



pembinaan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian; mengevaluasi dan memandu pembangunan desa; mengelola dan mengkoordinasikan pengumpulan peta wilayah desa, statistik dan visualisasi desa; memimpin dan mengkoordinasikan peningkatan kerja sama desa lintas kecamatan, kerja sama desa tripartit, dan pembangunan pedesaan; mengendalikan hasil pendataan, pengolahan data, dan penyajian informasi kerjasama desa; memantau, mengevaluasi dan melaporkan; menyelenggarakan pelatihan dan promosi pegawai ASN; dan melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa yang dilakukan didesa, terdapat 2 bidang dan beberapa sub bidang yang dijadikan sebagai acuan. Yaitu: Bidang 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Bidang 2. Pembangunan Desa. Hasil Analisa menyatakan bahwa sebagian besar bidang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, kecuali untuk sub bidang penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih pada institusi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk berkarya, serta mengucapkan terima kasih pada tim pengusul yang sudah bekerja sama dalam membuat artikel ilmiah dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- [2] Beriansyah, A., & Elsiartati, S. D. (2021, December). Penguatan Organisasi Kepemudaan Dan Peningkatan Peran Pemuda Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Tantan Kabupaten Muaro Jambi. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (Vol. 2, pp. SNPPM2021SH-111)*.
- [3] Fitri, L. E., Setiawan, D., Utomo, P. E. P., & Bhayangkari, S. K. W. (2020). Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis TIK Di Desa Nyogan Menuju Tata Kelola Good Governance Dan Kemandirian Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 494-503.
- [4] Hajar¹, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora*, 6(1), 136-142.
- [5] Hidayat, E. S. (2017). Inovasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 361-368.
- [6] Lambuaso, D. H., Pangemanan, S., & Monintja, D. (2020). Inovasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Essang Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- [7] Pasaribu, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Circle Archive*, 1(1).
- [8] Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng). *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3), 130-139.
- [9] Prawitno, A., Rahmatullah, R., & Safriadi, S. (2019). Analisis Peranan Badan Usaha Milik



Desa (Bum Desa) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa. KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 50-60.

[10] Sahi, N. (2018). Peningkatan Kualitas Perangkat Desa Guna Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Ilotidea Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 33-46.

[11] Somali, S. G. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Sosial Politik Unla*, 26(1), 141-152.

2288

JPM

Jurnal Pengabdian Mandiri

Vol.2, No.11, November 2023



HALAMAN INI SENGAJA DISKOSONGKAN